



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK

KECAMATAN KEJAJAR

KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 470/03/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(PPKBD)**

**DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(SUB PPKBD)**

TAHUN 2026

KEPALA DESA/KELURAHAN

KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa Program Bangga Kencana perlu dukungan dan peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk ikut ambil bagian dalam upaya pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera di tingkat lini lapangan ;
- b. bahwa pelaksanaan Program KB Nasional di tingkat Desa/Kelurahan pada Era Otonomi Daerah tidak mungkin dilaksanakan oleh Penyuluh Keluarga Berencana semata ;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan keputusan kepala Desa/Lurah tentang Penunjukan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)
- Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab X Pasal 58 bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita negara tahun 2018 nomor 611

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana Nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membantu Penyuluh KB antara lain :
1. Melakukan pencatatan dan pelaporan melalui Aplikasi Si KKB (Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana).
 2. Melakukan KIE kepada Remaja, Catin dan Keluarga (baru menikah, keluarga yang memiliki balita dan remaja);
 3. Penggerakan Pelayanan KB;
 4. Pembinaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana);
 5. Melaksanakan 6 (enam) peran bakti IMP.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Igrimranak
Pada tanggal : 03 Januari 2026

KEPALA DESA IGIRMRANAK



IGRO TRISADONO

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas PPKBPPPA Kab. Wonosobo
2. Camat Kejajar
3. Koordinator Balai Penyuluhan KB Kec Kejajar
4. PPKBD dan Sub PPKBD.

Lampiran: Keputusan Desa Igirmranak
Nomer : 470/ 03 / 2026
Tanggal : 03 Januari 2026

**NAMA PPKBD DAN SUB PPKBD (PETUGAS PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA)
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	DUSUN/ RW
1.	PURWATI		PPKBD	
2.	HALIMAH		SUB PPKBD	I
3.	NURHAYATI		SUB PPKBD	II

KEPALA DESA IGIRMRANAK



JOKO TRISADONO